

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 376 /PK/2019  
 Tanggal : 11 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:0803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU no. 28 Tahun 2009
2.	Objek	3. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 32 (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.	3. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 32 (1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor secara langsung (konvensional) atau secara online dengan menggunakan aplikasi.	Disesuaikan dengan UU no. 28 Tahun 2009.  Ketentuan mengenai pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dalam Pasal 34 diatur dalam Pasal 32 Raperda.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 34 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan dokumen kelengkapannya. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :	4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Pasal 34 disempurnakan.

14 1

A4

No.	Materi-Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
		<del>a. Jasa pengujian berkala kendaraan bermotor;</del> <del>b. Pemberian tanda bukti lulus uji;</del> <del>(3) Pelayanan pendaftaran pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung (konvensional) maupun secara online dengan menggunakan aplikasi.</del>																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran V  <b>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b></p> <p>A. SATU KALI PARKIR</p> <table border="0"> <tr><td>1. Sepeda</td><td>Rp1.000,-</td></tr> <tr><td>2. Kendaraan bermotor beroda 2</td><td>Rp2.000,-</td></tr> <tr><td>3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4</td><td>Rp3.000,-</td></tr> <tr><td>4. Kendaraan bermotor beroda 6</td><td>Rp5.000,-</td></tr> <tr><td>5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6</td><td>Rp6.000,-</td></tr> </table> <p>B. PARKIR BERLANGGANAN (per tahun)</p> <table border="0"> <tr><td>1. Kendaraan bermotor beroda 2</td><td>Rp50.000,-</td></tr> <tr><td>2. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4</td><td>Rp100.000,-</td></tr> <tr><td>3. Kendaraan bermotor beroda 6</td><td>Rp150.000,-</td></tr> <tr><td>4. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6</td><td>Rp190.000,-</td></tr> </table>	1. Sepeda	Rp1.000,-	2. Kendaraan bermotor beroda 2	Rp2.000,-	3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4	Rp3.000,-	4. Kendaraan bermotor beroda 6	Rp5.000,-	5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6	Rp6.000,-	1. Kendaraan bermotor beroda 2	Rp50.000,-	2. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4	Rp100.000,-	3. Kendaraan bermotor beroda 6	Rp150.000,-	4. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6	Rp190.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1. Sepeda	Rp1.000,-																					
2. Kendaraan bermotor beroda 2	Rp2.000,-																					
3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4	Rp3.000,-																					
4. Kendaraan bermotor beroda 6	Rp5.000,-																					
5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6	Rp6.000,-																					
1. Kendaraan bermotor beroda 2	Rp50.000,-																					
2. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4	Rp100.000,-																					
3. Kendaraan bermotor beroda 6	Rp150.000,-																					
4. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6	Rp190.000,-																					
		<p>5. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran VI  <b>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b></p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Biaya Jasa Pengujian :</p> <p>1. Mobil barang dan mobil bus sebesar Rp. 60.000,- (<i>enam puluh ribu rupiah</i>);</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																		

*Pr*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 40.000,- ( <i>empat puluh ribu rupiah</i> ); 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 100.000,- ( <i>seratus ribu rupiah</i> ). b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 3.000,- ( <i>tiga ribu rupiah</i> ); c. Tanda Bukti Lulus Uji : 1. Kartu Uji berupa kartu pintar ( <i>Smart Card</i> ) sebesar Rp. 20.000,- ( <i>dua puluh ribu rupiah</i> ); 2. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebesar Rp. 15.000,- ( <i>lima belas ribu rupiah</i> ); 3. Tanda Uji sebesar Rp. 10.000,- ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Kedaluwarsa Piutang Retribusi	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ay Ria Sartika Azahari *lu*